



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
UJI KELAYAKAN (*FIT AND PROPER TEST*) CALON HAKIM AGUNG
DAN HAKIM AD HOC HAM PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2025**

(BIDANG PENEGAKAN HUKUM)

Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : I
Rapat ke : XIV
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Tahun 2025
Acara Rapat : Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung a.n Annas Mustaqim, S.H., M.Hum
Hari / tanggal : Selasa, 9 September 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : H. Rusdi Masse Mappassesu/Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Chrysanthi Permatasari, S.H/ Kabag Set Komisi III DPR RI
Hadir :
1. 4 (empat) orang Pimpinan dari 5 (lima) orang Pimpinan Komisi III DPR RI
2. 37 (tiga puluh tujuh) orang Anggota dari 46 (empat puluh enam) Anggota Komisi III DPR RI dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi
3. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum /Calon Hakim Agung

I. PENDAHULUAN

Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung, a.n Annas Mustaqim, S.H., M.Hum dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada pukul 14.00 WIB oleh H. Rusdi Masse Mappassesu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Dalam Uji Kelayakan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung, ada beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut :

- A. Pimpinan Rapat Komisi III DPR RI, menyampaikan mekanisme uji kelayakan, sebagai berikut :
 - 1. Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) masing-masing 90 (sembilan puluh) menit termasuk 15 (lima belas) menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah.
 - 2. Pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada setiap Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, paling lama 3 (tiga) menit yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Rapat
 - 3. Setelah selesai pelaksanaan proses Uji Kelayakan ini, calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc diminta menandatangani Surat Pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DP RI
- B. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum (Calon Hakim Agung)
 - 1. Mempresentasikan bahan makalahnya yang berjudul "Tantangan Penerapan Asas Praduga tak bersalah dan Independensi peradilan dalam *Fenomena trial by Public/press*"
 - 2. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI dari masing-masing Fraksi
 - 3. Menandatangani Surat Pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI
- C. Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, menyampaikan poin-poin pertanyaan sebagai berikut :
 - 1. Visi, misi, dan rekam jejak Calon Hakim Agung.
 - 2. Pengalaman manajerial dan kepemimpinan yang dimiliki Calon Hakim Agung yang dapat membantu mengatasi tantangan administratif dan teknis di Mahkamah Agung, khususnya terkait penumpukan perkara dan efisiensi birokrasi peradilan.
 - 3. Meminta pandangan terkait kontribusi yang akan diberikan bila terpilih menjadi Hakim Agung untuk menjaga konsistensi putusan Mahkamah Agung.
 - 4. Terobosan yang akan dilakukan Calon Hakim Agung bila terpilih menjadi Hakim Agung terutama di era kemajuan teknologi dan AI.

III. KESIMPULAN"

=====TIDAK ADA KESIMPULAN=====

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

TTD

**H. RUSDI MASSE MAPPASSESU
A-424**

